



**SKRIPSI**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
HEWAN TERNAK KAMBING DI KELURAHAN ULU  
GEDONG KECAMATAN DANAU TELUK  
KOTA JAMBI**

*Diajukan guna untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari*

**OLEH:**

**AHMAD MULTAZAMI  
NIM: 1700874201082**

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2022/2023**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ahmad Multazami  
NIM : 1700874201082  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
HEWAN TERNAK KAMBING DI KELURAHAN ULU  
GEDONG KECAMATAN DANAU TELUK  
KOTA JAMBI

Diajukan guna untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Jambi, Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Hisbah, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ahmad Multazami  
NIM : 1700874201082  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
HEWAN TERNAK KAMBING DI KELURAHAN ULU  
GEDONG KECAMATAN DANAU TELUK  
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB  
Di Ruang Fakultas Hukum Universitas Jambi

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama

(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua

(Hisbah, S.H., M.H)

Jambi, 14 Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Syaputra, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : Ahmad Multazami  
NIM : 1700874201082  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
HEWAN TERNAK KAMBING DI KELURAHAN ULU  
GEDONG KECAMATAN DANAU TELUK  
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB  
Di Ruang Fakultas Hukum Universitas Jambi

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H	Pembimbing	
Hisbah, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, 14 Agustus 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Multazami  
NIM : 1700874201082  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan  
Temak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong  
Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



  
Ahmad Multazami  
NIM. 1700874201082

## ABSTRAK

Ahmad Multazami, NIM :\_1700874201082 dengan judul “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing, serta kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi terdiri dari faktor internal seperti rendahnya pendidikan dari pelaku pencurian, adanya niat dari pelaku pencurian, dan kelalaian dari korban atau pemilik ternak kambing. Selanjutnya adalah faktor eksternal meliputi kondisi perekonomian dari pelaku pencurian, serta adanya pengaruh dari lingkungan teman sebaya. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dilakukan secara preventif dengan cara melakukan patroli rutin, memberikan sosialisasi/himbauan kepada pemilik ternak, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Selanjutnya upaya represif dilakukan dengan menyelesaikan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing melalui pengadilan dan melalui mediasi. Kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi adalah partisipasi masyarakat yang dinilai kurang optimal karena masyarakat tidak mau melapor, serta sulitnya mengumpulkan barang bukti.

**Kata kunci: penanggulangan, pencurian, ternak kambing**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi**” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Heri, S.E., M.BA Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama yang telah bersedia memberikan saran, membimbing dan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Hisbah, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia memberikan saran, membimbing dan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
8. Kedua orangtua tercinta, ayah M. Yahya dan ibu Hj. Anisah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, serta menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Abangku Edi Kurniawan dan Safrizal yang telah mendukung dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Dosen dan staf akademik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan dan membantu dalam urusan administrative.
11. Teman-teman dan sahabat yang telah bersedia menjadi tempat bertukar pikiran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terhadap kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 14 Agustus 2023

Penulis

Ahmad Multazami

NIM. 1700874201082

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	22
B. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana .....	24
C. Pengaturan Tindak Pidana.....	35
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENCURIAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	29
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian.....	32
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian.....	40
D. Pencurian Hewan Ternak .....	42

**BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN HEWAN TERNAK KAMBING DI KELURAHAN  
ULU GEDONG KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi .....	48
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.....	63
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala bentuk tindakan yang ada di negara ini dibatasi pada norma hukum yang berlaku. Salah satu hukum yang ada di negara ini adalah pengaturna mengenai hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari seperangkat aturan atau norma hukum yang ada di Indonesia, dimana secara umum hukum pidana memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif dan ketertiban umum menjadi terjaga. Selain itu, hukum pidana ini muncul sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak dari seseorang yang dirugikan akibat adanya tindak pidana, serta memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Dari hal ini, maka dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara, serta hubungan warga negara dengan negara.

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum pidana sama seperti fungsi hukum lainnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam

masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu hal pokok yang menjadi pengaturan dalam hukum pidana adalah kajian kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, serta mempelajari strategi untuk mencegah terjadinya kejahatan.<sup>2</sup> Dari hal ini, maka kriminologi membahas mengenai tindak kejahatan.

Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu.<sup>3</sup> Selanjutnya bentuk-bentuk tindak kejahatan atau tindak kriminal yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah pencurian, tindak asusila, pencopetan, penjambretan, penodongan dengan senjata tajam, penganiayaan, pembunuhan dan korupsi.<sup>4</sup>

Pencurian menjadi salah satu tindak kejahatan yang banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat, dimana pencurian ini merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang. Terjadinya tindak pidana pencurian ini tentu akan menimbulkan kerugian pada korban, serta menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat.

Pencurian merupakan tindakan mengambil suatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak dan dapat dikenakan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178

<sup>2</sup> Bediansyah, Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Vigilantisme pada Masyarakat, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 92

<sup>3</sup> Subhan., Ruben Achmad dan Amir Syarifuddin, Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Legalitas Hukum*, Volume VI, Nomor 2, 2014, hlm. 67

<sup>4</sup> *Ibid.*

sanksi pidana. Pencurian ini terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor kesempatan dan faktor sosial.<sup>5</sup> Pengaturan tindak pencurian di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian dapat terjadi karena berbagai hal, seperti dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan dan adapula yang dilakukan karena adanya kesempatan.<sup>6</sup> Selanjutnya tindak pidana pencurian ini juga terbagi dalam beberapa kelompok yaitu pencurian biasa (pokok) yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari ketiga bentuk pencurian tersebut, maka penulis memfokuskan pada pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga

---

<sup>5</sup> Iman Hidayat, Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2023, hlm. 268

<sup>6</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Widina, Bandung, 2013, hal. 2

memiliki sifat yang lebih berat.<sup>7</sup> Salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah pencurian hewan ternak. Berkaitan dengan pencurian hewan ternak mengacu pada ketentuan dalam Pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dari aturan diatas menunjukkan bahwa pencurian hewan ternak dapat dijatuhi hukuman pidana selama tujuh tahun penjara. Selanjutnya dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberikan keterangan mengenai hewan ternak yang dimaksud dalam Pasal 363 yaitu semua binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan lain sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai).

Pada hal ini, pelaku pencurian hewan ternak juga harus diberikan sanksi atas perbuatannya sebagai bentuk upaya penegakan hukum. Pencurian hewan ternak juga dapat terjadi karena faktor ekonomi,

---

<sup>7</sup> Ngurah Wirasila., Ngurah Yusa Darmadi dan Sagung Putri, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Universitas Udayana Press, Denpasar, 2017, hal. 14

kesempatan dan rendahnya keimanan pelaku.<sup>8</sup> Jenis hewan ternak yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian hewan ternak adalah sapi, kambing, lembu, dan jensi hewan ternak yang berkuku satu dan memamah biak. Sementara itu, seperti babi, ayam, itik, angsa dan lain sebagainya tidak termasuk pengertian hewan ternak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencurian hewan ternak termasuk salah satu kasus pencurian yang terjadi di wilayah Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk. Kelurahan Ulu Gedong ini menjadi wilayah yang paling rawan terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak, khususnya hewan ternak kambing. Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa terhitung sejak Januari hingga Desember 2022 sudah ada 9 kasus pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong, dimana dari 9 kasus tersebut maka jumlah ternak yang hilang adalah ternak kambing sebanyak 15 ekor.

Pada bulan Januari 2022 terjadi 3 kasus pencurian hewan ternak yang menyebabkan 4 ekor ternak kambing hilang, selanjutnya bulan Maret 2022 sebanyak 1 kasus dengan jumlah ternak hilang 2 ekor kambing. Pencurian hewan ternak kembali terjadi di Kelurahan Ulu Gedong pada bulan Juni sebanyak 2 kasus dengan jumlah kerugian 3 ekor kambing, bulan Juli 1 kasus dengan kerugian 3 ekor kambing dan bulan Agustus sebanyak 1 kasus

---

<sup>8</sup> Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 3, 2018, hal. 11

<sup>9</sup> A Wari Andani., Muhammad Rinaldy Bima dan Sutiawati, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 4

dengan kerugian 2 ekor. Kemudian pada bulan Desember sebanyak 1 kasus dengan jumlah ternak hilang 1 ekor kambing.

Jumlah kasus pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini mengalami peningkatan, karena pada tahun 2021 jumlah kasus pencurian hewan ternak kambing di kelurahan ini hanya 6 kasus dengan jumlah ternak kambing yang hilang sebanyak 8 ekor. Dari seluruh kasus tersebut, maka pelaku tindak pencurian hewan ternak tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukum maksimal 7 tahun.

Pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya kesempatan, faktor ekonomi dari pelaku pencurian, kurang efektifnya upaya penanggulangan dan lain sebagainya. Akibat dari hal ini, masyarakat yang kehilangan hewan ternak mereka memilih untuk melaporkan kepada pihak berwajib agar pelaku pencurian diberi hukuman pidana. Meskipun demikian sampai saat ini, tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk masih terus terjadi.

Dari usaraan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi”**.

## B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
- b. Mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

- c. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perkara tindak pidana pencurian hewan ternak.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dari masing-masing kata dalam judul penelitian, dimana kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Kajian Kriminologis

Kajian kriminologi adalah suatu upaya untuk mengkaji dengan cara mencari tahu, menganalisis, mendeskripsikan, melakukan observasi mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016, hal 1

## 2. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pada hal ini, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.<sup>11</sup>

## 3. Pencurian

Pencurian merupakan proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>12</sup> Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian termasuk tindak kejahatan terhadap harta benda, dimana kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang<sup>13</sup>

## 4. Hewan Ternak Kambing

Pengertian hewan ternak dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan lain sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai).

## 5. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan pencegahan, dimana penanggulangan yang dimaksud adalah penanggulangan tindak pidana. Konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan yaitu, tindakan yang

---

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, 2017, hal. 35

<sup>12</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2014, hlm. 8

<sup>13</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 364

bersifat “*pre-entive*” (himbauan) sebelum kejahatan terjadi, tindakan yang berupa “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) dan tindakan yang bersifat “*repressive*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan pre-entif dan preventif dalam arti luas.<sup>14</sup>

#### 6. Kelurahan Ulu Gedong

Kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah Kecamatan dan menjadi wilayah kerja lurah sebagai purnagkat daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelurahan Ulu Gedong, dimana berdasarkan sejarahnya Kelurahan Ulu Gedong merupakan kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dan termasuk kampung tertua di wilayah Seberang Kota Jambi dengan mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat asli suku Melayu Jambi.

#### 7. Kecamatan Danau Teluk

Kecamatan merupakan sebuah pembagian wilayah administrative negara di bawah kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan atau desa-desa.<sup>15</sup> Kecamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kecamatan Danau Teluk yang merupakan salah satu kecamatan di wilayah Seberang Kota Jambi.

Berdasarkan sejarahnya Kecamatan Danau Teluk merupakan daerah

---

<sup>14</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 167

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 23

berkembangnya organisasi Islam bernama Perukunan Tsamaratul Insan yang berdiri pada tahun 1915, sehingga kecamatan ini dikenal sebagai wilayah yang paling kental budaya keislamannya.<sup>16</sup>

#### 8. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 205,38 km<sup>2</sup>. Kota Jambi ini berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kota Madya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103/1946.

### E. Landasan Teoritis

#### 1. Teori Kriminologi

Kriminalitas merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Kejahatan adalah salah satu jenis gejala sosial yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.<sup>17</sup> Dari pengertian tersebut maka teori kriminologi ini membahas mengenai tidak kejahatan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, kriminologi berorientasi pada beberapa hal. Pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam

---

<sup>16</sup> Siti Heida Karmela, Sejarah dan Perkembangan Islam di Kota Jambi, *Jurnal Dikdaya*, Volume 05, Nomor 1, 2015, hal. 4

<sup>17</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 1

<sup>18</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Yogyakarta, 2010, hal. 1

pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>19</sup>

Kejahatan (*crime*) merupakan fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan) atau dikenal juga dengan istilah pidana.<sup>20</sup>

Pada pandangan yang lain kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1879), seorang ahli antropologis Perancis.<sup>21</sup>

Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Dalam ruang lingkup pembahasan ini

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal. 1

<sup>20</sup> Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Jakarta, 2015, hlm. 18

<sup>21</sup> Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 1

termasuk proses-proses pembuatan undang -undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses dimaksud meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan sebab-akibat yang saling mempengaruhi.<sup>22</sup>

Kejahatan itu merupakan tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis. Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/ kesopanan, norma hukum, norma moral, yang semuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoooh atau pengucilan.<sup>23</sup>

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.<sup>24</sup> Tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 24

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 71

<sup>25</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 11

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.<sup>26</sup>

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>27</sup>

Berdasarkan teori, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batas kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Kejahatan atau tingkah laku criminal itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakuakn

---

<sup>26</sup>Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 2018, hlm. 40

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 41

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 20

secara setengah sadar karena pengaruh-pengaruh tertentu.<sup>29</sup> Suatu tindakan baru bisa dikatakan sebagai tindakan criminal atau kejahatan apabila mencakup beberapa unsur berikut ini, yaitu:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
3. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah Undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau dilakukannya sebelum diatur Undang-undang.<sup>30</sup>

Menurut Light, Keller dan Calhoun tipe kejahatan ada 4 yaitu:

1. *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih)  
Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya.
2. *Blue Collar Crime* (Kejahatan kerah biru)  
Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh golongan masyarakat dari kelas bawah.
3. *Crime Without Victim* (Kejahatan Tanpa Korban)  
Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan.
4. *Organized Crime* (Kejahatan terorganisir)  
Kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan menghindari hukum.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 50

<sup>31</sup> Light Donald., S. Keller dan C. Calhoun, *Sociology*, Alfred, New York, 2013, hal.

Dari unsur-unsur tersebut, maka bentuk-bentuk tindak kriminalitas sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Tindak Asusila
3. Pencopetan
4. Penjambretan
5. Penodongan dengan senjata tajam
6. Penganiayaan
7. Pembunuhan
8. Korupsi.<sup>32</sup>

Bentuk kejahatan umumnya berkaitan dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan bentuknya, kejahatan dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, diantaranya adalah:

- a. Kejahatan tanpa korban (*crimes without victims*) yaitu kejahatan yang tidak membawa korban tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa. Contoh: mabuk-mabukan, pecandu narkoba.
- b. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yaitu komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau melalui korupsi. Contoh: monopoli secara tidak sah atas jasa tertentu, pemutaran uang hasil kejahatan dalam bentuk saham.
- c. Kejahatan organisasi transnasional (*transnasional organized crime*) yaitu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dengan jaringan global. Contoh: penyelundupan senjata dan mesiu.
- d. Kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpendang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh: penggelapan uang perusahaan.
- e. *Corporate Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan atas organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Dibedakan menjadi 4 jenis antara lain: kejahatan terhadap konsumen, publik, pemilik perusahaan, dan karyawan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 103-104

<sup>33</sup> *Ibid*. hlm. 45-46

Secara garis besar faktor-faktor penyebab tindak kriminal dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inleksi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris artinya salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>35</sup> peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak ayam di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

<sup>34</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2016, hal. 12

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 80

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, dimana metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris merupakan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mendeskripsikan mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak ayam di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.<sup>36</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak ayam di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

### b. Sumber data sekunder

---

<sup>36</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 30

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literatur lain sebagai pelengkap data primer.<sup>37</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan. Wawancara dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menjawab mengenai

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak ayam di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kanit Reskrim Polsek Danau Teluk
- b. Penyidik pembantu Polsek Danau Teluk
- c. Tokoh Masyarakat Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk
- d. Masyarakat Kelurahan Uu Gedong Kecamatan Danau Teluk

## 6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>38</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>39</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematika penulisan ini bertujuan untuk membuat

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 104

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 105

kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Pada bagian pertama atau Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini. Selanjutnya Bab II merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian yang berisi tinjauan tentang pencurian, faktor penyebab tindak pidana pencurian dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian.

Setelah itu, Bab III tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian hewan ternak yang berisi tentang pengertian tindak pidana, pengertian hewan ternak, serta pencurian hewan ternak. Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak ayam di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak ayam di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

Bagian akhir adalah Bab V, dimana pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdAAD*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>40</sup>

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onreghmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>41</sup>

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang (*legislative*) kecenderungan lebih menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” yang

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 157.

<sup>41</sup> Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

berasal dari istilah Belanda yakni “*Strafbaar feit*”.<sup>42</sup> Pada hukum pidana juga dikenal dengan istilah “delik” yang dimana asal usul istilahnya berasal dari “*Strafbaar feit*” yang didalamnya terdiri dari tiga unsur yakni “*straf*” yang diartikan sebagai pidana atau hukum, sedangkan “*baar*” diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>43</sup>

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.<sup>44</sup>

Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 67-69.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.,Cit*, hlm. 34.

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op.,Cit*, hlm. 56.

## B. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang didalamnya juga membicarakan tentang unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana tertentu. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya yakni:

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman, dimana yang dijadikan sebagai titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.<sup>46</sup>
- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>47</sup>

Selain memiliki unsur dan syarat, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana sebagai berikut:

### 1. Tindak pidana *Comissionis*

Tindak pidana *Commissionis* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 175.

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2017, hlm. 34.

## 2. Tindak pidana *Omissionem*

Tindak pidana *Omissionem* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.<sup>49</sup>

## 3. Tindak pidana *Comissionis per Omissionem Comissa*

Tindak pidana ini adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>50</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana yang memenuhi unsur subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, serta tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

## C. Pengaturan Tindak Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agart menjadi orang yang baik. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.<sup>51</sup>

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)*, sebuah *Titah Raja (Koninklijk Besluit)* tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau *W.v.S.v.N.I.* ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda*, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah

---

<sup>51</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24.

<sup>52</sup> Sudarto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2013. hlm. 69

RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi : “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita adalah Bahasa Belanda.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).<sup>53</sup>


Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moralyuridis yang berat terhadap aparat penegak hokum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan law enforcement sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.

---

<sup>53</sup>Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 23.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.



### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

##### A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Menurut Adami Chazawi, pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>54</sup> Secara etimologi, pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>55</sup>

Pencurian juga termasuk kejahatan terhadap harta benda yang bertujuan untuk menyerang kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“.

Dari aturna tersebut, maka suah jelas bahwa pencurian termasuk salah satu bentuk tindak pidana. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 112

<sup>55</sup> Zainal Abidin, *Op.,Cit*, hal. 346

a. Objektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>56</sup>

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.<sup>57</sup>

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 116

<sup>57</sup> *Ibid.*

menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan.<sup>58</sup>

b. Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.<sup>59</sup>

2) Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.<sup>60</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan.
2. Pencurian ringan.
3. Pencurian disertai dengan kekerasan.
4. Pencurian di lingkungan keluarga.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>60</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 69

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 129

Dari hal tersebut, maka pencurian merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk mengambil atau merampas harta benda milik orang lain, tanpa izin dan tidak sah, serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

## B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian bukan terjadi begitu saja, melainkan karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana atau tindak kejahatan, sehingga sebelum membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, maka terlebih dahulu memahami konsep dari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan.

Kejahatan (*crime*) merupakan fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan) atau dikenal juga dengan istilah pidana.<sup>62</sup>

Secara garis besar faktor-faktor penyebab tindak kriminal dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu

---

<sup>62</sup> Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresso, Bandung, 2012, hlm. 70

(*ekstern*). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.<sup>63</sup>

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.<sup>64</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya

---

<sup>63</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Yogyakarta: Rajawali Press, 1916, hlm. 12

<sup>64</sup> Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2017, hlm. 16

dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.<sup>65</sup>

Berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ektern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bongler dan Shuterland bersemboyan “*Die welt ist shuld an mir als ich*” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*)<sup>66</sup>

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. Menurut Harvey Brenner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup:

- a. Kemerosotan ekonomi, menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja

---

<sup>65</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 181

<sup>66</sup> Made Darma Weda, *Op. Cit*, hlm. 29

- b. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk
- c. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- d. Teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- e. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi
- f. Teori Asosiasi diferensial menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur criminal
- g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.<sup>67</sup>

Pada dasarnya penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.<sup>68</sup>

Dari teori tersebut, maka faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sebagai berikut:

#### 1. Faktor Intern

Faktor intern ini merupakan faktor dari dalam diri sendiri, baik itu dari diri pelaku tindak pidana pencurian maupun korban pencurian. Adapun faktor intern yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Harvey Branner, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 2019, hlm. 61

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Berdy Despar Magrhobi, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2014, hal. 8

a. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.<sup>70</sup>

b. Faktor individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hal. 9

cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.<sup>71</sup>

## 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini merupakan faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian. Adapun faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian sebagai berikut:

### a. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.<sup>72</sup>

### b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.* hal. 10-11

tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.<sup>73</sup>

c. Faktor penegak hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 4 orang dari 10 orang narapidana yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata sudah lebih dari 1 kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak

pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.<sup>74</sup>

d. Faktor perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih

---

<sup>74</sup> *Ibid.* hal. 13

keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.<sup>75</sup>

### C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian juga harus ditanggulangi, dimana dalam penanggulangannya berkaitan dengan teori penanggulangan kejahatan. Penanggulangan suatu tindak kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak kejahatan.

Adapun upaya pencegahan atau penanggulangan terjadinya suatu tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Upaya preventif

Preventif menitik beratkan pada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebabnya yang menjadi pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Misalnya, wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan suatu informasi atau penyuluhan.<sup>76</sup> Pencegahan suatu kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. *Social Crime Prevention*, merupakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, kegiatannya ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan

<sup>75</sup> *Ibid.* hal. 14

<sup>76</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 155

individu untuk melakukan pelanggaran. Sasaran dalam pendekatan ini adalah populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

- b. *Situational Crime Prevention*, yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini adalah mengurangi kesempatan seseorang tau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. *Community Based Crime Prevention*, adalah pencegahan kejahatan melalui pendekatan masyarakat, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dan mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas untuk menggunakan kontrol sosial informal.<sup>77</sup>

## 2. Upaya represif

Pencegahan ini dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan ini adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat yang diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman, misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.<sup>78</sup> Penanggulangan kejahatan dari perspektif kebijakan hukum pidana, dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan penal (Hukum Pidana), menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan ditangani sesuai dengan prosedur sampai pada pengenaan sanksi. Pada pendekatan penal ini dasar hukumnya dilakukan atas Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>77</sup>Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 55

<sup>78</sup>*Ibid.* hlm. 56

- b. Pendekatan non penal (non hukum pidana), yaitu usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan ini menitik beratkan pada sifat preventif yaitu lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan, maka sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*).<sup>79</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana). Upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

## **D. Pencurian Hewan Ternak**

### **1. Pengertian Hewan Ternak**

Hewan ternak merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai, sumber pangan, sumber bahan baku industry, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak merupakan hewan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya, serta

---

<sup>79</sup>Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Undip Press, Semarang, 2006, hlm. 48

manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan tenaga kerja yang berguna bagi manusia.

Pengertian hewan ternak juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa “hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”. Selain diatur dalam undang-undang tersebut, pengertian hewan ternak juga diatur dalam Pasal 101 KUHP yang mengartikan bahwa hewan ternak adalah “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”.

Dari aturan dalam Pasal 101 KUHP tersebut, maka yang dimaksud dengan hewan ternak adalah hewan yang berkuku satu (sebagai contoh kuda, keledai), pemamah biak (sebagai contoh sapi, kerbau), dan babi. Interpretasi dalam Pasal 101 KUHP memperluas arti ternak yang sebenarnya di dalam masyarakat bukan termasuk termasuk dalam golongan ternak. Namun dalam Pasal 101 yang disebut sebagai ternak dalam kehidupan masyarakat seperti ayam, bebek dan sejenis unggas yang lainnya tidak termasuk dalam kategori ternak.

Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Jenis-jensi hewan ternak ini adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, itik dan lain sebagainya.

Dari pengertian ini, maka dapat dikatakan hewan ternak apabila hewan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Hewan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi manusia dan dapat di ambil hasilnya yang berupa tenaga,pupuk,dagingh,sarana hiburan,dan susu.
2. Perkembang biakan hewan di awasi dan di bantu dan diawasi oleh manusia atau pemilik ternak.
3. Hidup hewan tersebut di awasi oleh manusia atau pemilik ternak.
4. Hewan yang berasal dari yang diperanakan oleh orang atau penduduk.
5. Binatang yang dipelihara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi (lembu, kuda, kambing dan sebagainya) atau memelihara dan mengembangbiakkan binatang.

## 2. Pencurian Hewan Ternak

Pencruian hewan ternak merupakan suatu tindak pidana yang mengambil secara paksa ternak milik orang lain, tanpa persetujuan pemilik dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP, termasuk pencurian dengan pemberatan. Di Belanda yang merupakan asal pembuatan KUHP disebutkan bahwa unsur yang memberatkan dalam pencurian adalah pencurian tersebut dilakukan di padang rumput dan tempat penggembalaan (*weide*). Ternak di Indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat,

tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan di kandang atau tempat mengembala. Agar seorang pelaku yang didakwa melakukan pencurian ternak dinyatakan terbukti melakukan pencurian ternak maka di sidang pengadilan harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang melakukan pencurian ternak. Jaksa atau hakim harus dapat membuktikan tentang dipenuhinya semua unsur tindak pidana pencurian ternak.<sup>80</sup>

Berdasarkan Pasal 363 ayat 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian ternak adalah:

- 1) Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum

Pencurian ternak dilakukan dengan maksud supaya ternak tersebut dapat dijual, dipotong, diberikan kepada orang lain atau dipakai sendiri untuk mengerjakan sawahnya, dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena pelaku bukan pemilik ternak.

- 2) Unsur Obyektif, meliputi:

- a. Barang siapa

Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan mengambil ternak milik orang lain. Pelaku pencurian ternak biasanya terdiri dari dua orang atau lebih karena objek yang dicuri berupa ternak.

- b. Mengambil

---

<sup>80</sup> Muh. Rahmat Sohopy, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Maros, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 28

Unsur “mengambil” harus benar-benar selesai dilakukan yaitu apabila benda yang diambil pelaku sudah berada dalam penguasaannya. Adapun unsur dari mengambil ini adalah:

1. Apabila ternak yang diambil disimpan dalam kandang, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai yaitu setelah ternak berada di luar kandang.
2. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan terikat dengan seutas tali yang diikatkan pada sebuah tonggak di atas halaman rumah, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai setelah ternak berada di luar pemiliknya.
3. Apabila ternak yang diambil dibiarkan dalam keadaan bebas di atas sebidang tanah yang tertutup dengan pagar, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai setelah ternak berada diluar pagar.
4. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan dibiarkan berkeliaran bebas dalam hutan, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.
5. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang dipakai untuk membajak sawah, maka pengambilan ternak dianggap selesai segera setelah pelaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari bajak tempat semula ternak dipasang.
6. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang dipasang di depan pedati yang dipakai mengangkut barang, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai segera setelah pelaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari pedati tempat semula ternak ditempatkan oleh pemiliknya.
7. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang dipamerkan di suatu tempat pameran atau di pasar ternak, maka pengambilan ternak dianggap segera selesai setelah pelaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari tempat tambatannya dan dibawa pergi.<sup>81</sup>

c. Ternak

---

<sup>81</sup> Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2016, hal. 207

Ternak yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hewan yang berkuku satu, memamah biak, dan babi.

d. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Pelaku menyadari kalau ternak yang diambilnya milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting. Sebagaimana sapi, dan kerbau adalah hewan pemamah biak. Ini berarti kerbau memanfaatkan mikroorganisme di dalam rumen untuk mencerna makanannya. Pakan yang dimakan kerbau sebagian besar berasal dari tumbuhan hijau. Kerbau mengubah selulosa dan bahan serat lainnya menjadi susu dan daging bermutu tinggi. Kemampuan cerna hewan pemamah biak lebih besar dari pada hewan non-pemamah biak. Kerbau “mengunyah memahan”, yaitu mengeluarkan kembali makanan yang telah ditelannya ke mulut dan mengunyahnya beberapa kali sehingga membantu pencernaan makanan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Roy Bumbungan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja, *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 3, Nomor 2, 2013, hal. 34

## BAB IV

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK KAMBING DI KELURAHAN ULU GEDONG KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

Pencurian hewan ternak merupakan salah satu tindak pidana pencurian yang banyak terjadi di kalangan masyarakat dan termasuk dalam bentuk pemberatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian hewan ternak ini merupakan suatu tindakan mengambil secara paksa ternak milik orang lain, tanpa izin dan tanpa persetujuan dari pemilik ternak, serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tujuan dari tindak pidana pencurian ternak ini adalah memiliki secara paksa ternak milik orang lain.

Pencurian hewan ternak ini juga banyak terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk. Kelurahan Ulu Gedong merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi yang memiliki luas wilayah 2,40 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk di Kelurahan Ulu Gedong ini sebanyak 2.491 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.009 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kelurahan ini cukup tinggi, sehingga banyak terjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat,

terutama masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial lainnya yang berujung pada terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing ini.

Jenis hewan ternak yang sering menjadi sasaran pencurian di Kelurahan Ulu Gedong ini adalah ternak kambing. Bahkan hampir setiap tahun di wilayah ini sering terjadi pencurian hewan ternak kambing. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Kelurahan Ulu Gedong ini memang termasuk daerah yang rawan, terutama untuk pencurian ternak, karena jika dikaitkan dengan jumlah penduduk itu sangat padat dan ada permasalahan perekonomian, banyak yang tidak bekerja. Jadi rawan memang terjadi pencurian, terutama ternak kambing itu”.<sup>83</sup>

Wawancara berikutnya dengan petugas penyidik pembantu Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Pencurian ternak yang paling rawan terjadi di Kelurahan Ulu Gedong ini ya ternak kambing. Hampir setiap bulan itu pasti ada saja kasus pencurian ternak kambing, mulai dari 1 ekor sampai ada yang lebih dari 2 ekor. Soalnya ternak kambing ini yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong”.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Polsek Danau Teluk, maka jumlah tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong selama tahun 2021-2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Jumlah Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Tahun 2021-2022**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian
1	2021	6 kasus	8 ekor

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka N. Lubis, S.H Anggota Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

2	2022	9 kasus	15 ekor
---	------	---------	---------

*Sumber: Data Polsek Danau Teluk (2023)*

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian hewan ternak kambing di kelurahan Ulu Gedong mengalami peningkatan, dari 6 kasus menjadi 9 kasus, sedangkan jumlah kerugian dari 8 ekor ternak kambing menjadi 15 ekor ternak kambing yang hilang. Terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Mengacu dari teori penyebab terjadinya tindak pidana, maka secara garis besar faktor penyebab terjadinya tindak pidana ada 2, yaitu faktor internal adalah merupakan faktor dari dalam diri sendiri, baik itu dari diri pelaku tindak pidana pencurian maupun korban pencurian, serta faktor eksternal adalah faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi adalah faktor internal. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan diri sendiri, baik itu dari diri pelaku tindak pidana pencurian maupun korban pencurian. Artinya

faktor ini muncul dari dalam diri pelaku maupun korban yang menjadi penyebab terjadinya pencurian hewan ternak kambing.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini meliputi lemahnya pendidikan dari pelaku pencurian, adanya niat dari pelaku pencurian, serta kelalaian dari pemilik hewan ternak. Informasi ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Mengenai faktor internal itu berarti faktor dari dalam, artinya pencurian ternak kambing ini terjadi karena hal-hal yang berkaitan dengan pelaku maupun korban. Jadi untuk faktor internal itu sendiri, khusus pencurian hewan ternak kambing yang terjadi di Ulu Gedong itu disebabkan karena pendidikan pelaku yang masih rendah, adanya niat dari pelaku itu sendiri, terus juga kelalaian dari korban yang ternaknya tidak diawasi secara intens”.<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, maka faktor internal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong sebagai berikut:

#### **a. Faktor pendidikan**

Pendidikan menjadi salah satu faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong. Hal ini dikarenakan pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Apabila mengacu dari teori kriminologi, maka faktor pendidikan ini merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.<sup>86</sup>

Dari hal tersebut, maka pada dasarnya orang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

---

<sup>86</sup> *Ibid.* hal. 9

Dampak dari rendahnya pendidikan ini juga yang terjadi pada kasus pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka rata-rata pelaku pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini adalah anak-anak muda putus sekolah, memiliki latar belakang pendidikan hanya SD dan SMP, serta adapula beberapa anak yang berlatar belakang pendidikan SMA. Namun untuk jumlah pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan SMA ini sangat sedikit dan secara keseluruhan didominasi oleh pelaku yang hanya memiliki latar belakang pendidikan SD.

Informasi ini sebagaimana hasil wawancara dengan petugas penyidik pembantu Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Jadi kalau dari segi pendidikan memang rata-rata pelaku pencurian ternak kambing di Ulu Gedong ini masih minim, karena sebagian besar dari mereka ini Cuma lulusan SD, SMP bahkan ada yang putus sekolah, jadi dia tidak tamat SD. Kemudian ada juga yang lulusan SMA, tapi ya itu karena imannya lemah jadi pendidikannya tidak digunakan lagi”.<sup>87</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong yang menyatakan bahwa:

“Ya intinya pendidikan itu juga menjadi salah satu penyebab, jadi memang banyak anak-anak muda di Kelurahan ini yang putus sekolah, terus Cuma lulus SD. Jadi ya mereka susah dapat kerjaan, sedangkan mereka masih butuh makan, jajan dan lain-lain, begitu ada kesempatan ya langsung saja mencuri kambing itu”.<sup>88</sup>

Wawancara berikutnya juga menjelaskan bahwa:

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka N. Lubis, S.H Anggota Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Hasbi Tokoh Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi pada Tanggal 1 Juni 2023

“Menurut saya pribadi, pendidikan itu juga berperan dalam kasus pencurian ternak kambing ini. Soalnya memang rata-rata mereka yang ketahuan mencuri kambing itu adalah pemuda yang putus sekolah, terus tidak ada kerjaan, tapi mereka butuh uang. Jadi ya apalagi kalau bukan mencuri kambing itu”.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong. Hal ini dikarenakan pelaku pencurian yang memiliki pendidikan rendah tidak mampu untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, bahkan adapula yang tidak memiliki pekerjaan. Sementara itu, mereka memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi, sehingga mereka tidak bisa berpikir secara logis dan memutuskan untuk mencuri hewan ternak kambing milik orang lain.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong menyebabkan pelaku tidak mampu berpikir secara logis dan tidak memahami akan hukum, sehingga mereka beranggapan bahwa dirinya tidak takut akan hukum dan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan biasa.

#### **b. Adanya niat dari pelaku**

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong adalah karena adanya niat dari pelaku pencurian. Niat yang dimaksud ini adalah kebiasaan

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Qodri Tokoh Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi pada Tanggal 1 Juni 2023

dari pelaku yang sudah memiliki watak atau perilaku untuk mencuri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun gaya hidup. Artinya salah satu motif yang melatar belakangi pelaku melakukan pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini karena adanya hasrat dari pelaku untuk memenuhi gaya hidupnya dan adapula pelaku yang menjadikan mencuri ternak kambing ini sebagai kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Mengenai faktor internal selanjutnya itu ya dari pelakunya sendiri, karena memang mereka ada niat untuk mencuri. Alasannya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga untuk memenuhi gaya hidup. Arti memenuhi gaya hidup ini mereka gunakan uangnya untuk beli miras, beli Hp baru, senang-senang dan lain sebagainya”.<sup>90</sup>

Wawancara berikutnya dengan petugas penyidik pembantu Polsek Danau Teluk juga menyatakan bahwa:

“Ya niat dari pelakunya itu sendiri juga menjadi penyebab tindak pencurian hewan ternak ini terjadi. Jadi memang pelaku ini sudah punya niat untuk mencuri dan punya kebiasaan untuk mencuri ternak kambing. Jadi kegiatan mencuri ini dijadikan sebagai kebiasaan”.<sup>91</sup>

Pernyataan dari pihak Polsek Danau Teluk ini didukung hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Danau Teluk yang juga menyatakan bahwa:

“Rata-rata pelaku pencurian kambing di Ulu Gedong ini memang bukan Cuma sekali mencuri, tapi ada yang berulang-ulang, tapi tidak ketahuan. Malah mereka ini menjadikan mencuri sebagai kebiasaan

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka N. Lubis, S.H Anggota Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

untuk senang-senang, beli barang-barang yang mereka ingin dan ada yang memang untuk kebutuhan”.<sup>92</sup>

Masyarakat berikutnya menyatakan bahwa:

“Penyebabnya ya memang karena niat dari pelaku itu, sudah kebiasaan, iman lemah dan tidak bisa kontrol diri. Jadi mencuri itu bagi mereka adalah prakarya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan”.<sup>93</sup>

Dari pendapat tersebut, maka penulis berpendapat bahwa niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian ini termasuk dalam faktor individu. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa niat pelaku ini berkaitan dengan tingkah laku seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian hewan ternak kambing ini, dimana seseorang yang tingkah lakunya baik tidak akan melakukan pencurian, sedangkan seseorang yang memiliki kelakuan tidak baik, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti mencuri hewan ternak kambing. Artinya niat dari pelaku untuk melakukan pencurian menjadi faktor individu karena tidak adanya kemampuan pelaku untuk mengontrol diri dari perbuatan baik dan tidak baik, sehingga pelaku menjadikan perbuatan mencuri hewan ternak ini sebagai kebiasaan. Bahkan adapula pelaku yang menjadikan mencuri sebagai pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidupnya.

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsul Masyarakat Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 2 Juni 2023

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nurhadi Masyarakat Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 2 Juni 2023

### c. Kelalaian korban

Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong adalah kelalaian dari korban atau pemilik ternak kambing. Hal ini dikarenakan rata-rata pemilik ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini tidak memiliki kandang untuk ternak kambingnya, sehingga ternak berkeliaran di jalan atau lingkungan sekitar rumah. Pada malam hari, ternak kambing juga tidak dikandangkan dan terletak di pinggir jalan, di bawah rumah dan di halaman rumah. Selain itu, pemilik ternak juga lemah dalam melakukan pengawasan terhadap ternak kambing yang dimiliki, sehingga mereka kurang memperhatikan ternak kambing yang dimiliki. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pencurian ternak, karena pelaku dapat dengan mudah mengambil atau membawa ternak kambing tersebut.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Selain 2 hal tadi, secara internal faktor penyebab terjadinya pencurian ternak ini karena pemiliknya sendiri lalai. Artinya mereka tidak mengawasi ternak kambing yang dimiliki, tidak ada kandang dan dibiarkan berkeliaran di jalan. Apalagi kalau malam di Ulu Gedong pasti ada ternak kambing di pinggir jalan, bawah rumah, depan rumah. Jadi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencuri”.<sup>94</sup>

Wawancara berikutnya juga menjelaskan bahwa:

“Kalau di Ulu Gedong ini memang rata-rata tidak ada kandang untuk ternak kambing. Jadi dibiarkan berkeliaran begitu saja, termasuk malam hari. Jadi ya itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencuri”.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Qodri Tokoh Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi pada Tanggal 1 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka kelalaian dari pemilik hewan ternak kambing ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Kelurahan Ulu Gedong ini. Hal ini dikarenakan kelalaian tersebut yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pencurian. Kelalaian pemilik hewan ternak ini termasuk salah satu faktor individu yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian, karena hal ini berasal dari dalam diri korban.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian. Berdasarkan hal tersebut, maka faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong sebagai berikut:

### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor eksternal pertama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menggambarkan kemampuan finansial seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari

sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya. Terjadinya kejahatan pencurian ternak ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternative pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong karena beberapa pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak tersebut tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Sementara itu, harga-harga bahan pokok dan biaya hidupo setiap harinya meningkat, sehingga menjadi salah satu pendorong bagi pelaku untuk mencuri ternak kambing tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kelurahan Ulu Gedong memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan beberapa masyarakat ada yang tidak bekerja dan bekerja tetapi penghasilannya rendah. Akibatnya mereka melakukan pencurian hewan ternak kambing ini.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Seperti yang tadi saya bilang kalau Kelurahan Ulu Gedong ini memang termasuk daerah yang rawan, terutama untuk pencurian

ternak, karena jumlah penduduk itu sangat padat dan ada permasalahan perekonomian, banyak yang tidak bekerja. Jadi rawan memang terjadi pencurian, termasuk ternak kambing itu”.<sup>96</sup>

Wawancara berikutnya dengan petugas penyidik pembantu Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan dari pelaku yang konsumtif merupakan faktor pendorong pelaku melakukan pencurian.”.<sup>97</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Ulu Gedong menyatakan bahwa:

“Ya tahu sendirilah bahwa kondisi masyarakat sini memang ada yang menengah ke bawah, terus juga banyak anak-anak muda yang tidak kerja. Kebutuhan juga makin mahal, jadi ya akhirnya mereka mencuri”.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka faktor ekonomi ini menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di wilayah Kelurahan Ulu Gedong. Hal ini dikarenakan masyarakat, terutama pelaku tindak pidana pencurian tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga memilih melakukan pencurian hewan ternak kambing untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian.

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka N. Lubis, S.H Anggota Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsul Masyarakat Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 2 Juni 2023

Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang.

#### **b. Faktor Lingkungan**

Faktor eksternal berikutnya yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong adalah faktor lingkungan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Hal ini juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong, dimana pelaku pencurian mendapat pengaruh dari teman dan lingkungannya. Beberapa pelaku pencurian ternak kambing memang melakukan tindak pidana pencurian karena adanya pengaruh dari teman sebayanya. Akhirnya pelaku terbuju dan bersedia melakukan pencurian ternak kambing karena adanya iming-iming penghasilan yang besar dari tindakan mencuri tersebut.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan petugas penyidik pembantu Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Selain ekonomi tadi, ya ada juga faktor lingkungan, seperti teman sebaya dan lingkungan. Jadi pelaku ini tergiur ajakan temannya dengan iming-iming nanti dapat uang bisa digunakan untuk memenuhi

kebutuhan. Akhirnya mereka tergiur dan melakukan tindak pidana pencurian ini”.<sup>99</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong yang menyatakan bahwa:

“Lingkungan itu ya tentu mempengaruhi, karena ajakan teman-teman. Biasanya anak-anak muda ini pada ngumpul pas malam hari, terus mereka ingin beli macam-macam. Akhirnya sepakat mereka untuk mencuri”.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pengaruh lingkungan ini muncul dari teman-teman sebaya di sekitar pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi**

Setelah mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing, maka selanjutnya mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tersebut. Mengacu dari teori penanggulangan kejahatan, maka upaya penanggulangan kejahatan ada 2 bentuk yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif. Upaya

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka N. Lubis, S.H Anggota Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Hasbi Tokoh Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi pada Tanggal 1 Juni 2023

preventif menitik beratkan pada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebabnya yang menjadi pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Misalnya, wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan suatu informasi atau penyuluhan.

Selanjutnya upaya represif merupakan pencegahan yang dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan ini adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat yang diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman, misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.

Berdasarkan teori tersebut, maka upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi sebagai berikut:

### **1. Upaya penanggulangan secara preventif**

Upaya pertama yang dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi adalah upaya preventif. Upaya preventif ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing terjadi. Upaya preventif

adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan kejahatan pencurian ternak. Artinya upaya preventif ini adalah upaya awal atau upaya untuk mencegah agar tindak pidana pencurian hewan ternak kambing tidak terjadi.

Upaya preventif ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Mengenai pencegahan itu kita ada dua, yaitu preventif dan represif. Pencegahan preventif ini adalah upaya diawal yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir tindak pencurian ternak kambing. Jadi upaya preventif ini dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi”.<sup>101</sup>

Wawancara berikutnya dengan petugas penyidik pembantu Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Namanya represif ebrarti pencegahan, otomatis dilakukan untuk meminimalisir. Kegiatannya seperti patroli ruitn, kita himbau masyarakat yang memiliki ternak, terus kita himbau masyarakat untuk meningkatkan siskamling atau ronda malam”.<sup>102</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka N. Lubis, S.H Anggota Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi sebagai berikut:

**a. Melakukan patroli rutin**

Upaya pertama yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk dalam mencegah terjadinya pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong adalah melakukan patroli rutin. Patroli ini dilakukan oleh anggota Polsek Danau Teluk setiap 2 kali dalam seminggu, dimana patroli dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB sampai 02.00 WIB. Tujuan dari kegiatan patroli oleh polsek Danau Teluk adalah untuk melakukan pengawasan dan menjaga keamanan di wilayah hukum Polsek Danau Teluk. Hal ini dikarenakan selama ini Kecamatan Danau Teluk menjadi lokasi yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian, termasuk pencurian hewan ternak.

Informasi ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan petugas penyidik pembantu Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Itu tadi langkah awal ya kita lakukan patroli rutin, terutama pada malam hari. Biasanya itu sekitar jam 23.00 WIB sampai jam 02.00 atau jam 03.00 WIB. Patroli ini dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu, mengenai hari itu kita acak, tapi yang paling sering di malam minggu, karena banyak anak-anak muda pada nongkrong”.<sup>103</sup>

Pernyataan dari pihak Polsek Danau Teluk ini didukung hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Danau Teluk yang juga menyatakan bahwa:

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka N. Lubis, S.H Anggota Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

“Iya memang ada kegiatan patroli dari anggota kepolisian, biasanya malam sih itu karena di wilayah ini memang agak rawan. Patrolinya sebenarnya bukan Cuma di Ulu Gedong tapi lebih ke seluruh Kecamatan Danau Teluk”.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka kegiatan patroli yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk menjadi salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak. Hal ini dikarenakan melalui kegiatan patroli, petugas kepolisian bisa meningkatkan keamanan, pengawasan dan kewaspadaan mengenai kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut.

#### **b. Memberikan sosialisasi kepada pemilik ternak**

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di wilayah Kelurahan Ulu Gedong adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik ternak. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk memberikan himbauan kepada seluruh pemilik ternak, terutama ternak kambing dan sapi agar menyediakan kandang untuk ternak mereka, melakukan pengawasan terhadap ternak yang mereka miliki, serta tidak membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum. Selain untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, himbauan ini juga diberikan untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan karena ternak yang berkeliaran di jalan umum dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsul Masyarakat Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 2 Juni 2023

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kita juga sudah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat di Ulu Gedong maupun kelurahan lain agar ternak mereka ini dikandangkan dan jangan dibiarkan berkeliaran di jalan. Soalnya bukan hanya rawan dicuri, tapi juga membahayakan pengguna jalan”.<sup>105</sup>

Guna mengkonfirmasi pernyataan tersebut, maka penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya himbauan itu sudah ada, Polsek maupun pemerintah kelurahan juga sudah menghimbau agar ternak itu dikandangkan dan diawasi, soalnya memang sini rawan maling (pencuri). Tapi ya sampai saat ini belum ada perubahan”.<sup>106</sup>

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tersebut menjelaskan bahwa Polsek Danau Teluk memang telah memberikan himbauan kepada pemilik ternak kambing agar menyediakan kandang untuk menjaga dan mengawasi ternak yang dimiliki. Namun dari hasil observasi yang penulis lakukan, rata-rata pemilik ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini masih belum menyediakan kandang, sehingga ternak kambing mereka masih berkeliaran di jalan, baik pada malam maupun siang hari. Artinya himbauan tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat, terutama pemilik ternak kambing, sehingga sampai saat ini masih banyak terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong.

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Qodri Tokoh Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi pada Tanggal 1 Juni 2023

### c. Bekerjasama dengan masyarakat

Upaya preventif berikutnya yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama yang dimaksud ini adalah polsek menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk giat melakukan jaga malam atau kegiatan ronda malam secara bergiliran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu Polsek Danau Teluk dalam mengawasi dan mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian hewan ternak kambing.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong yang menyatakan bahwa:

“Pencegahannya itu ya kita ada ronda malam, disetiap RT itu ada pos kamling dan biasanya kita jaga secara bergilir. Tujuannya ya untuk menjaga keamanan kampung, sebelum ada ronda dulu malah sering sekali terjadi pencurian. Tapi semenjak ada ronda ya lumayan berkurang”.<sup>107</sup>

Wawancara berikutnya juga menjelaskan bahwa:

“Upayanya ya kita bergiliran jaga malam, biasanya itu sekitar 3-4 orang secara bergilir. Jadi kegiatan ronda malam ini memang untuk mencegah terjadinya pencurian, bukan hanya ternak kambing tapi juga semua jenis pencurian”.

Dari hasil wawancara tersebut, maka upaya kerjasama antara Polsek Danau Teluk dengan masyarakat Kelurahan Ulu Gedong dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak dilakukan melalui kegiatan jaga malam secara bergilir yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Hasbi Tokoh Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi pada Tanggal 1 Juni 2023

adalah sama-sama untuk meningkatkan kewaspadaan, pengawasan dan keamanan di wilayah Kelurahan Ulu Gedong. Meskipun sampai saat ini masih terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak kambing, tapi setidaknya sudah ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian.

## 2. Upaya penanggulangan secara represif

Selain melakukan upaya preventif, Polsek Danau Teluk juga melakukan upaya represif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong. Upaya preventif ini dilakukan setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak kambing, dimana upaya represif yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk ini terdiri dari 2 cara, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Tadikan kalau preventif itu pencegahan, tapi kalau represif ini dilakukan setelah pencurian hewan ternak ini terjadi. Tujuannya supaya para pelaku memiliki efek jera dan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Selanjutnya secara represif itu kita ada 2 cara, yaitu pencegahan melalui penal atau melalui pengadilan dan upaya non penal atau tidak melalui pengadilan, melainkan cukup diselesaikan di Polsek ini saja”.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka upaya represif secara penal adalah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong yang diselesaikan melalui putusan

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang penulis peroleh, maka dari seluruh tindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di Kelurahan Ulu Gedong, maka hanya ada 1 kasus yang diselesaikan secara penal. Artinya pelaku pencurian hewan ternak kambing ini mendapat hukuman pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Dari 1 kasus tersebut, maka ada 2 pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong yang mendapat hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Pidana ini diberikan karena pelaku telah cukup umur untuk mendapat pidana penjara dan telah melakukan perbuatan pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong lebih dari 2 kali. Bahkan pelaku juga telah terbukti melakukan pencurian hewan ternak kambing di kelurahan lain.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan petugas penyidik pembantu Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Dari sekian kasus, itu hanya ada 1 kasus yang diselesaikan secara penal dengan jumlah pelaku 2 orang. Jadi 2 pelaku ini divonis 1 tahun 6 bulan, karena memang mereka sudah berklai-kali mencuri, bukan hanya di Ulu Gedong tapi juga wilayah lain. Jadi biar mereka jera saja”.<sup>109</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka tindakan preventif melalui upaya penal dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong. Selain melakukan upaya penal, tindakan represif ini juga dilakukan melalui upaya non penal yaitu upaya penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan. Hal ini dilakukan oleh

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka N. Lubis, S.H Anggota Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

Polsek Danau Teluk dengan cara polsek menerima setiap laporan pencurian hewan ternak kambing dari korban, kemudian polsek melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku pencurian tersebut. Setelah pelaku tertangkap, maka pihak Polsek Danau Teluk akan mempertemukan antara korban dengan pelaku untuk melakukan mediasi. Kasus pencurian hewan ternak kambing yang diselesaikan melalui proses mediasi ini adalah pencurian yang dilakukan pelaku di bawah umur, baru 1 kali mencuri dan tingkat kerugian korban rendah atau sedikit.

Informasi ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Selain penal, kita juga ada non penal. Jadi non penal ini diluar pengadilan dan diselesaikan cukup di polsek saja. Biasanya kita pertemuan antara korban dengan pelaku, kemudian melakukan mediasi. Upaya non penal ini tergantung dari umur pelaku, resiko dari tindak pidana dan tingkat kerugian korban. Seandainya kerugiannya sedikit, kemungkinan besar korban memilih untuk mediasi”.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka upaya non penal ini termasuk dalam bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing secara represif dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan menegakkan hukum terhadap pelaku pencurian. Meskipun jumlah penyelesaian non penal lebih banyak dibanding upaya penal, namun dari upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

Pada dasarnya, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta upaya represif untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi. Walaupun tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini masih terus terjadi, namun setidaknya pihak Polsek Danau Teluk sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban telah berupaya untuk melakukan upaya-upaya yang terbaik agar kasus pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong ini dapat diminimalisir.

**C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi**

Upaya penanggulangan pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk tentu menghadapi berbagai kendala, dimana kendala ini yang menyebabkan upaya-upaya tersebut kurang berjalan dengan optimal. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi sebagai berikut:

## 1. Partisipasi masyarakat kurang optimal

Kendala pertama yang dihadapi oleh Polsek Danau Teluk dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong adalah partisipasi masyarakat yang dinilai kurang optimal. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa masyarakat, terutama pemilik ternak kambing yang tidak melaksanakan himbuan dari Polsek Danau Teluk untuk menyediakan kandang dan meningkatkan pengawasan terhadap ternak kambing yang mereka miliki. Akibatnya sampai saat ini masih banyak ternak kambing yang berkeliaran di Kelurahan Ulu Gedong dan menjadi sasaran pencurian oleh para pelaku.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Mengenai kendala ya itu tadi, masyarakat ini belum sepenuhnya mendukung upaya kepolisian. Misal mereka sudah dihimbau untuk membuat kandang, tapi sampai sekarang juga tidak ada. Kemudian mereka juga enggan untuk melapor kalau jadi korban, atau juga mereka menolak untuk menjadi saksi dengan alasan takut berurusan sama polisi”.<sup>111</sup>

Selain itu, partisipasi masyarakat dinilai kurang optimal karena sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak melapor kepada pihak kepolisian apabila ia menjadi korban maupun menjadi saksi karena melihat tindak pidana pencurian hewan ternak kambing yang terjadi di Kelurahan Ulu Gedong. Alasannya adalah karena masyarakat merasa takut dan tidak mau terlibat dalam suatu perkara pidana, walaupun hanya menjadi korban

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

maupun menjadi saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong masih sangat minim, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah ini sulit untuk dilakukan.

## 2. Sulitnya mengumpulkan barang bukti

Sulitnya mengumpulkan barang bukti juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Polsek Danau Teluk dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong. Hal ini dikarenakan barang bukti berupa ternak kambing biasanya langsung dijual oleh pelaku, dimana barang bukti tersebut dijual kepada pedagang daging maupun penjual sate yang kemungkinan besar ternak tersebut langsung didistribusikan dan dijual ke pasaran. selain itu, barang bukti berupa ternak kambing juga tidak memiliki ciri khusus, sehingga sulit untuk dikenali dan identifikasi.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polsek Danau Teluk yang menyatakan bahwa:

“Knedala berikutnya itu barang bukti susah dikumpulkan, karena yang dicuri adalah ternak kambing, begitu dijual ya sudah hilang. Beda dengan barang berharga lain, setelah dijual masih bisa kita kenali ciri-cirinya. Tapi kalau kambing, begitu dijual ya sudah dipotong dan sulit dikenali kembali”.<sup>112</sup>

Kondisi ini yang menjadi salah satu kendala bagi Polsek Danau Teluk untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong. Meskipun terdapat beberapa kendala, tapi

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Dewa Mahendra Kasatreskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi Pada Tanggal 30 Mei 2023

Polsek Danau Teluk tetap berupaya untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Kelurahan Ulu Gedong sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi terdiri dari faktor internal seperti rendahnya pendidikan dari pelaku pencurian sehingga tidak mampu memperoleh pekerjaan yang layak, adanya niat dari pelaku pencurian ketika melihat hewan ternak kambing berkeliaran, dan kelalaian dari korban atau pemilik ternak kambing yang tidak menyediakan kandang dan menjaga hewan ternak kambing yang dimiliki. Selanjutnya adalah faktor eksternal meliputi kondisi perekonomian dari pelaku pencurian yang rata-rata tidak memiliki pekerjaan tetap, serta adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan dan pengaruh dari teman.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dilakukan melalui patroli rutin, memberikan sosialisasi/himbauan kepada pemilik ternak, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk ronda/jaga malam, serta dilakukan dengan menyelesaikan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing melalui pengadilan dan melalui mediasi.

3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi adalah partisipasi masyarakat yang dinilai kurang optimal karena masyarakat tidak mau melapor, serta sulitnya mengumpulkan barang bukti.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Ulu Gedong agar lebih berhati-hati dan menjaga hewan ternak kambing yang dimiliki agar tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencurian ternak kambing ini tidak selalu terjadi, serta pentingnya menyadari pendidikan bagi masyarakat agar memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan tidak lagi mencuri.
2. Diharapkan kepada pihak Polsek Danau Teluk agar terus melakukan upaya-upaya yang optimal dan strategis, seperti meningkatkan kegiatan patroli dan jaga malam agar tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dapat diminimalisir.
3. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Ulu Gedong agar berpartisipasi secara aktif dengan cara melaporkan setiap kejadian tindak pidana pencurian hewan ternak kambing maupun tindak pidana lainnya kepada pihak kepolisian, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana oleh Polsek Danau Teluk dapat berjalan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2017
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016
- Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresso, Bandung, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Undip Press, Semarang, 2006
- Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2016
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, 2017
- Harvey Branner, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 2019
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Jakarta, 2015
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Widina, Bandung, 2013
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2012
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Penegrtahuan Hukum Pidana Modern*, Djambatan, Jakarta, 2010

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Yogyakarta: Rajawali Press, 1916

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002

Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 2018

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017

Ngurah Wirasila., Ngurah Yusa Darmadi dan Sagung Putri, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Universitas Udayana Press, Denpasar, 2017

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2017

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2014

Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2016

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2017

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010

Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Yogyakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Jurnal**

A Wari Andani., Muhammad Rinaldy Bima dan Sutiawati, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020

Bediansyah, Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Vigilantisme pada Masyarakat, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2019

Berdy Despar Magrhabi, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2014

Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 3, 2018

Iman Hidayat, Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2023

Muh. Rahmat Sohopi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Maros, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014

Roy Bumbungan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja, *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 3, Nomor 2, 2013

Siti Heida Karmela, Sejarah dan Perkembangan Islam di Kota Jambi, *Jurnal Dikdaya*, Volume 05, Nomor 1, 2015

Subhan., Ruben Achmad dan Amir Syarifuddin, Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Legalitas Hukum*, Volume VI, Nomor 2, 2014



**Lampiran 1**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Dokumentasi dan Wawancara dengan Pihak Polsek Danau Teluk



Dokumentasi dan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat  
Kelurahan Ulu Gedong